



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELANGGANAN BANJIR AKIBAT DRAINASE TERTUTUP BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 12 / PRT/ M / 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE
PERKOTAAN DI KOTA SELAT PANJANG
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

SKRIPSI

Dijadikan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum



Oleh :

YOGI SAPUTRA
12020717351

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2026**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi dengan judul **"PENANGANAN BANJIR AKIBAT DRAINASE TERTUTUP BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 12 / PRT / M / TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN DI KOTA SELAT PANJANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI"** yang di tulis oleh:

Nama : YOGI SAPUTRA

Nim : 12020717351

Program Studi : ILMU HUKUM

lapat diterima dan disetujui Untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 september 2025

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Firdaus, SH.,MH

Dr. Muslim ,S.Ag., SH., M.Hum

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 29 September 2025

Judul : Pengajuan Skripsi

Sdr. Yogi Saputra

Assalamualaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Yogi Saputra yang berjudul ” **PENANGANAN BANJIR KEBAT DRAINASE TERTUTUP BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 12/ PRT/ M/ TAHUN 2014 TENTANG PEYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN DI KOTA SELAT PANJANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI** ”, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan Primakasia.

Pekabaru, 29 September

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Firdaus, S.H., MH

Dr. Muslim, S.Ag., M.Hum

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - c. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **PENANGANAN BANJIR AKIBAT DRAINASE TERTUTUP BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 12 / PRT/ M / 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN DI KOTA SELAT PANJANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANT** yang di tulis oleh:

Nama : Yogi Saputra

Nim : 12020717351

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 7 Januari 2026

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

H.Mhd. Kastulani, S.H.,M.H

Sekretaris

Doni Kurniawan, S.H., M.H

Penguji 1

Ayafinaldi, S.H., M.A.

Penguji 2

Asril, S.H.I., M.H.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA

NIP. 19741025 200312 1 002



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: YOGI SAPUTRA
 : 12070217351
 : Selatpanjang, 09 Juni 2001
 : Syariah Dan Hukum
 : Ilmu Hukum
 : PENANGANAN BANJIR AKIBAT DRAINASE TERTUTUP
 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN
 UMUM NOMOR 12/PRT/M/2014 TENTANG
 PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN
 DI KOTA SELAT PANJANG KABUPATEN KEPULAUAN
 MERANTI

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Januari 2025,
 Yang membuat pernyataan



YPGI SAPUTRA
 NIM : 1202071735

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Yogi Saputra, (2025): Penelitian ini berjudul "Penanganan Banjir Akibat Drainase Tertutup Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/ PRT/ M/ 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan di Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti."

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sering terjadinya banjir di Kota Selatpanjang yang disebabkan oleh tidak berfungsinya sistem drainase secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam perencanaan dan pengelolaan drainase yang belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/ PRT/ M/ Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan sistem drainase di Kota Selatpanjang, kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Permen PU Nomor 12/ PRT/ M/ 2014, serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menanggulangi banjir akibat sistem drainase tertutup.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan meneliti pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta implementasinya di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti, observasi lapangan pada titik-titik banjir, serta dokumentasi terkait kebijakan dan kegiatan penanganan drainase di Kota Selatpanjang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem drainase di Kota Selatpanjang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Permen PU Nomor 12/ PRT/ M/ 2014, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan. Banyak saluran drainase yang mengalami penyumbatan akibat sedimentasi, sampah, serta penutupan oleh bangunan permanen. Kondisi tersebut menyebabkan air hujan tidak dapat mengalir dengan baik sehingga menimbulkan genangan dan banjir di beberapa titik. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas PUPR seperti normalisasi saluran, perbaikan jaringan, serta sosialisasi kepada masyarakat masih belum optimal karena keterbatasan anggaran dan rendahnya partisipasi masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penanganan banjir akibat sistem drainase tertutup di Kota Selatpanjang memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang lebih terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan pedoman dalam Permen PU Nomor 12/ PRT/ M/ 2014, serta dukungan aktif dari seluruh pihak agar sistem drainase perkotaan dapat berfungsi secara efektif dalam mengatasi banjir.

Kata Kunci: Drainase, Banjir, Kota Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahiwabarokaatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT penulis panjatkan atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya. Berkat karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Penanganan Banjir Akibat Drainase Tertutup Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/ PRT/ M/ Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan di Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW semoga mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak amin.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yaitu panutan dan sumber inspirasi, ayah masrudin, dan ibu tercinta sartini trimakasih atas segala pengorbanan, doa dan bimbingannya dan kasi sayang ayah dan ibu berikan, keberhasilan ini tidak akan tercapai tanpa dukungan dan nasehat dari ayah hingga penulis menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.SI, AK. CA selaku Rektor UIN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum menjadi Fakultas teladan dan terbaik di UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH., M.H. selaku wakil dekan I dan selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan, nasihat dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Nurnasrina, M.Si. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, MH. Selaku Wakil Dekan III di Fakultas Syariah dan Hukum
6. Bapak Firdaus, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan bapak Rudiadi, SH., MH selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum semoga ilmu hukum tetap menjadi jurusan membanggakan dan terbaik di UIN Suska Riau.
7. Bapak Firdaus, SH., MH, dan Bapak Muslim, S.Ag.,SH.,M.Hum. terimakasih telah meluangkan waktu nya untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan staf administrasi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu, bantuan, serta pelayanan selama penulis menempuh pendidikan di lingkungan kampus.
9. Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti, yang telah memberikan data dan informasi penting terkait penelitian ini.
10. Teman-Teman Seperjuangan Rb, Ijun, Dani, Mamin, Hamdi, Rani, Mirna, Umam, Sabri, Iis, Sarul, Dan Teman Teman Yang Bisa Saya Sebutkan Satu Bersatu, Terimakasih Atas Dukungnya.



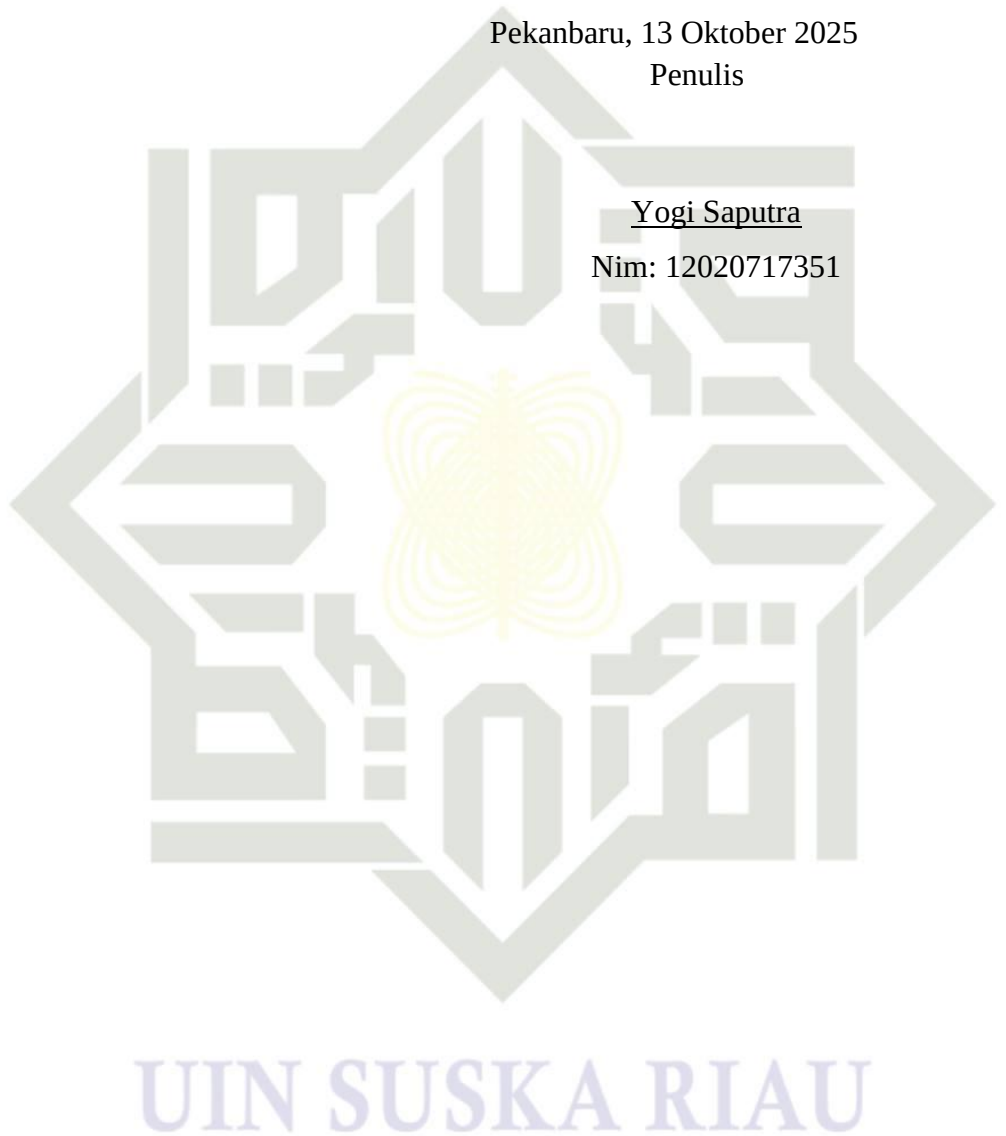
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Sahabat-sahabat seperjuangan di Program Studi Ilmu Hukum angkatan 20 teman-teman sekelas yang selalu khususnya memberikan semangat, kebersamaan, dan dorongan positif dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pekanbaru, 13 Oktober 2025
Penulis

Yogi Saputra
Nim: 12020717351





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Kerangka Teoritis.....	14
1. Kewenangan Pemerintah Daerah	14
2. Faktor-faktor Banjir.....	15
3. Dampak dan Penanganan banjir.....	17
4. Perkotaan.....	24
5. Pemerintah daerah.....	27
B. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Sifat Penelitian	35
B. Pendekatan Perundang-undangan	36
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Informan.....	36
E. Sumber Data.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
1. Observasi	39
2. Wawancara	39
3. Dokumentasi.....	39
4. Studi kepustakaan	40
G. Analisis Data	40
BAB IV PEMBAHASAN.....	43



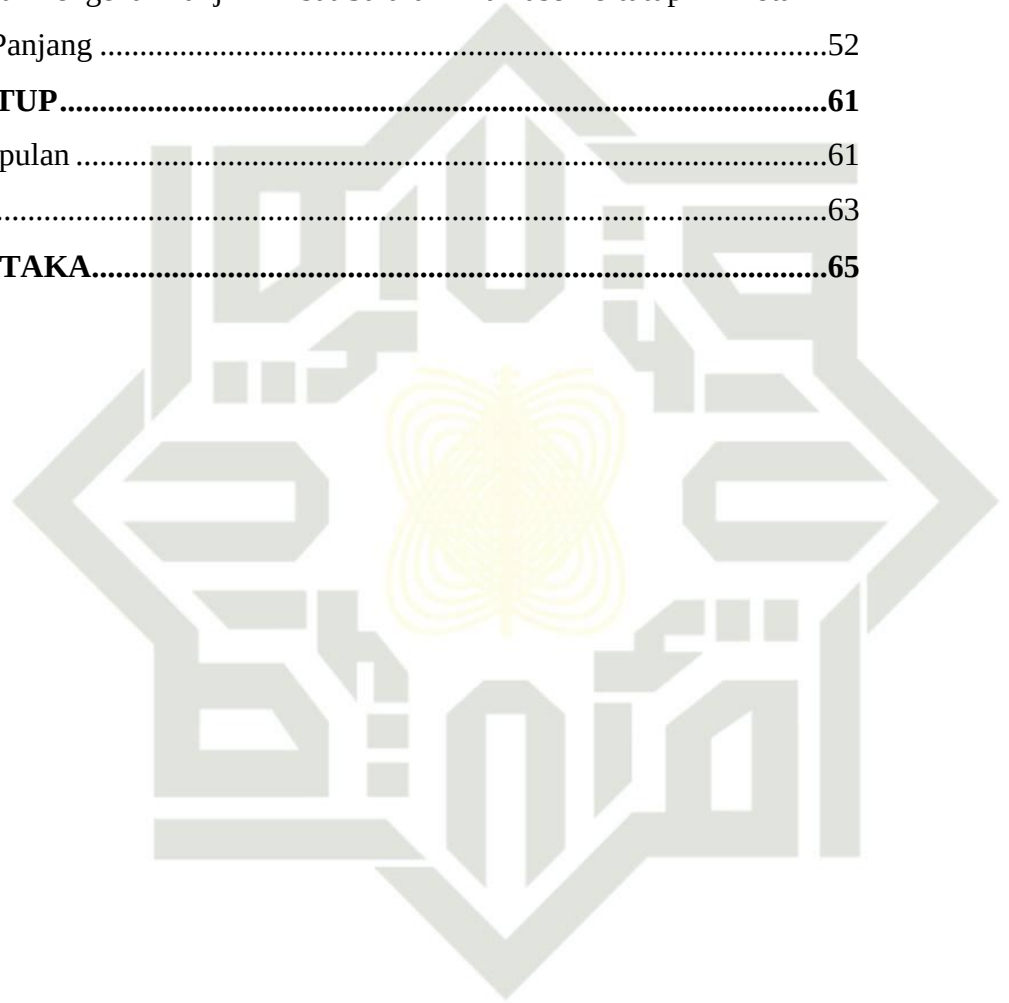
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

A. Pengelolaan Sistem Drainase Oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/ PRT/ M/ Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Di Kota Selat Panjang.....	43
B. Apakah Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Mengenai Banjir Akibat Saluran Drainase Tertutup Di Kota Selat Panjang	52
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan adalah merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi atau keabsahan oleh rakyat untuk menyelenggarakan kekuasaan (tugas-tugas) negara pada suatu negara dan dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara sebagai sarana pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan¹ sedangkan wewenang Pemerintah Daerah di atur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan, pelayanan kependudukan, dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal, penyelenggaraan

¹ Rahayu Rauf, *Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Pekanbaru : Zanafah Publishing 2018), Cet.Ke-1., Jilid 1. 2025, h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pelayanan dasar lainnya, dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.²

Kepulauan Meranti adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia dengan ibukota Selat panjang.³ Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari Pulau Tebing tinggi. Pulau Padang. Pulau Merbau, Pulau Rangsang, Pulau Topang, Pulau Menggung. Pulau Panjang, Pulau Jadi, Pulau Setahun, Pulau Tiga, Pulau Baru, Pulau Paning, Pulau Dedap. Adapun Nama Meranti diambil dari Nama gabungan "Pulau Merbau, Pulau Rangsang dan Pulau Tebingtinggi. Dan adapun meranti terdiri empat kecamatan kecamatan Pulau merbau, kecamatan tebing tinggi, kecamatan tebing tinggi barat, dan kecamatan tebing tinggi timur.

Pembentukan kabupaten Kepulauan Meranti di atur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang pembentukan kabupaten Kepulauan Meranti di provinsi riau, di dalam pasal 2 Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Kepulauan Meranti di wilayah Provinsi Riau dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pasal 3 Kabupaten Kepulauan Meranti berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis yang terdiri atas cakupan wilayah, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, dan Kecamatan Merbau.⁴ Dan kabupaten Kepulauan Meranti merupakan

² Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 14. Di Akses Pada Tanggal 13 November 2024.

³ Selayang Pandang, " Memperkenalkan Perataan Pemudadi Provinsi Riau ", Artikel Dari <http://merantikab.go.id/selayang-pandang>. di Akses pada Tanggal 13 November 2024.

⁴ Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau, Pasal 2-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Pemekaran dari kabupaten bengkalis di bentuk pada Tanggal 19 Desember 2008. Kabupaten Kepulauan Meranti adalah kabupaten secara geografis terletak di kawasan yang di kelilingi perairan atau berbentuk pulaupulau dimana atar kawasan di batasi oleh perairan sehingga akses ke satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan perahu ataupun kapal.

Selat panjang adalah ibu kota dari kabupaten Kepulauan Meranti, letak selatan panjang terletak di salah satu kecamatan yang ada di Kepulauan Meranti yaitu Pulau kecamatan tebing tinggi di mana letak pulau kecamatan tebing tinggi ini terletak di tengah-tengah antara pulau kecamatan tebing tinggi barat dan pulau kecamatan tebing tinggi timur. Ada pun jumlah penduduk di pulau tebing tinggi 64.202 jiwa⁵ serta masyarakat di selat panjang memiliki kepercayaan antara lain Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu, tetapi mayoritas penduduk pulau tebing tinggi memeluk kepercayaan agama Islam.

Selat panjang sebagai ibu kota kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari beberapa desa dan kelurahan di antaranya yaitu, kelurahan Selat Panjang kota, sela panjang barat, Selat panjang timur, Selat panjang selatan, dan desa sedap, desa banglas, desa banglas barat, desa alah air, desa alah air timur.

Kota selat panjang adalah daerah yang ada di pulau tebing tinggi di kabupaten Kepulauan meranti yang letak nya di tengah tengah pulau tebing tinggi, letak nya yang sangat strategis, serta kota selat panjang ini adalah daerah yang terbesar dan memiliki populasi penduduk yang besar sehingga menjadikan kota selat panjang ini salah satu tempat perdagangan barang dan

⁵ Badan pusat statistik kabupaten Kepulauan Meranti, [https:// merantikab.bps.go.id/indicator/12/262/1/jumlah-penduduk-menurut-desa-danjenis-kelamin-di-kecamatan-tebing-tinggi.html](https://merantikab.bps.go.id/indicator/12/262/1/jumlah-penduduk-menurut-desa-danjenis-kelamin-di-kecamatan-tebing-tinggi.html), di akses pada tanggal 13 Oktober 2024

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Asa, seiring semakin bertambahnya populasi penduduk di daerah kita selat panjang dan perkembangan pembangunan di kota selat panjang sehingga merubah fisik dari daerah selat panjang, dengan bertambahnya populasi penduduk penduduk di daerah selat panjang kota dan pembangunan ruko ruko di daerah tersebut menyebabkan kan pembuangan debit air penduduk bertambah, dan selain itu daerah kota selat panjang adalah daerah yang dekat dengan sungai rawan sekali dengan terjadinya air pasang.

Sektor pembangunan yang ada di kota selat panjang, melihat selat panjang kita memiliki populasi penduduk yang besar sehingga pembangunan-pembangunan sering dilakukan guna memudahkan masyarakat yang ada di selat panjang kota ataupun sekitarnya, Pembangunan seperti jalan Merupakan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, dan mobilitas penduduk serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah Selain itu jalan yang baik juga dapat memperbaiki kondisi transportasi agar masyarakat mudah untuk Beraktivitas dan memungkinkan distribusi barang dan jasa yang Lebih efisien. Pembangunan jalan juga dapat meningkatkan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas publik lainnya, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jalan peraturan yang mengatur tata cara dan prinsip dalam penyelenggaraan jalan di Indonesia.⁶ Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini meliputi standar teknis jalan, perawatan jalan, dan berbagai aspek terkait jalan dan transportasi.

⁶ Indonesia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2005, Tentang Penyelenggaraan Jalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perencanaan tata ruang adalah suatu bentuk kebijakan publik yang dapat mempengaruhi keberlanjutan proses pembangunan kota perencanaan tata ruang kota berfungsi sebagai pengatur kualitas ruang agar sesuai dengan potensinya dan pengendali pertumbuhan dan perkembangan kota agar sesuai dengan daya dukungnya⁷. selain Tata ruang berguna untuk bangunan lebih tertata, perencanaan tata ruang berguna juga di sektor saluran drainase agar saluran drainase, dimana saluran drainase berfungsi untuk mengalirkan masa air yang melimpah agar tidak menyebabkan banjir yang berimbas kepada masyarakat.

Pengelolaan tata ruang sangat lah penting dimana penggunaan ruang semangkin besar, dan selain itu pengelolaan sistem drainase juga sangatlah penting untuk menjaga kondisi daerah tersebut agar tidak ada genangan air dari air hujan atau pun air pasang, ini bertujuan agar jalur atau sektor perekonomian masyarakatnya tidak terhambat oleh banjir.⁸

Dinas pekerjaan umum dan pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti merupakan unsur pelaksana untuk penyelenggaraan sistem drainase agar suatu kawasan di kabupaten Kepulauan Meranti tidak terdampak banjir akibat tidak adanya sistem drainase, penyelenggaraan ini adalah suatu proses pemerintah untuk menjaga kawasan atau menjaga perekonomian dan transportasi warga yang terdapat di kawasan tersebut.

⁷ Shelly Yunita Andianti, "Perencanaan Tata Ruang Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan, (Studi Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mookerto)", Volume 6,No1., (2020), h. 109.

⁸ Amalia Efendy, " Perhitungan Saluran Drainase Koplema Kecamatan Syiah Kundal Kota Banda Aceh ", Volume 4, No.1, 2018, h.29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Sistem drainase adalah saluran yang di gunakan untuk menyalurkan masa air yang berlebihan Saluran air di tepi jalan bertujuan untuk mengumpulkan dan mengalirkan air hujan atau air limbah ke sistem pembuangan atau saluran air yang lebih besar. Agar pada saat hujan air yang turun tidak akan menggenang karna ada saluran air yang mengalir kan air ke tempat yang lebih aman, saluran air berperan penting untuk mengurangi resiko banjir.⁹

Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalirkan air. Dalam bidang teknik sipil, drainase secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air, baik yang berasal dari air hujan, rembesan maupun kelebihan air irigasi dari suatu kawasan/Jahan, sehingga fungsi kawasan tidak terganggu. Drainase juga dapat diartikan untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas. Jadi, drainase menyangkut tidak hanya air permukaan tapi juga air tanah.¹⁰ Dengan adanya drainase di kawasan ramai penduduk sangatlah membantu mengalirkan masa air dan jika ada sistem jaringan drainase yang terhubung langsung dengan titik pembuangan air makan meminimalisir terjadinya banjir atau genangan air di kawasan tersebut.

Sistem jaringan drainase di suatu kawasan sudah semestinya dirancang untuk menampung debit aliran yang normal, terutama pada saat musim hujan. Artinya kapasitas saluran drainase sudah diperhitungkan untuk dapat

⁹ Achmad Syarifudin, *Sistem Drainase Perkotaan Berwawasan Lingkungan*, (Bening Media Publishing 2023), Cet. Ke-1, h 80.

¹⁰ Suripin, “Sistem Drainase Perkotaan Yang Berkelanjutan, (Yogyakarta Andi Offset:2003), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menampung debit air, sehingga kawasan yang dimaksud tidak mengalami genangan atau banjir. Jika kapasitas saluran drainase menurun dikarenakan oleh berbagai sebab maka debit yang normal sekalipun tidak akan bisa ditampung oleh sistem yang ada. Sedangkan sebab menurunnya kapasitas sistem antara lain, banyak terdapat endapan sedimen, terjadi kerusakan fisik drainase, adanya bangunan lain diatas jaringan drainase.¹¹

Drainase memiliki peran penting untuk mengalirkan air dalam menjaga lingkungan dan kesejahteraan masyarakat berfungsi untuk Menghindari banjir Saluran air yang bersih dan tidak tersumbat dapat mengalirkan air hujan dengan lancar, mengurangi risiko banjir di daerah sekitarnya oleh sebab itu perlunya penyelenggaraan sistem drainase yang baik agar saluran drainase tetap berfungsi dengan baik.

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/ PRT/ M/ Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menyatakan bahwa

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia ini untuk sebagai acuan bagi pemerintah provinsi kota/kabupaten, dalam penyelenggaraan sistem drainase.
2. Peraturan menteri ini bertujuan untuk :
 - a. Mewujudkan sistem drainase yang memenuhi persyaratan tertin administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi kaedah pelayanan

¹¹ Dimitri Fairizi, "Analisis Dan Evaluasi Saluran Drainase Pada Kawasan Perumnas Tanjung Kelapa, (Subdas Lambidaro Kota Palembang), Volume 3,No.1., (2015). h. 22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sumatra Utara

- b. Menciptakan pemungkiman yang nyaman, sehat, bebas dari genangan
- c. Meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air¹²

Dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/ PRT/ M/ Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menyatakan bahwa:

1. Operasi dan Pemeliharaan dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan fungsi Sistem Drainase Perkotaan dengan prinsip aman dan bersih.
2. Operasi dan Pemeliharaan drainase perkotaan primer, sekunder dan tersier menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
3. Dalam hal Operasi dan Pemeliharaan drainase perkotaan lokal, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan.
4. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan di kawasan permukiman yang dibangun oleh pelaku pembangunan menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan dan/atau masyarakat berdasarkan peraturan perundangan.
5. Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan wajib mengikuti kaidah pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Sistem Manajemen Lingkungan.¹³

¹² Indonesia, Peraturan Menteri pekerjaan Umum, Pasal 2 Nomor 12/ PRT/ M/ Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, di akses pada tanggal 13 November 2024.

¹³ Indonesia, Peraturan Menteri pekerjaan Umum, Pasal 2 Nomor 12/ PRT/ M/ Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, di akses pada tanggal 10 November 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/ PRT/ M/ Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menyatakan bahwa:

1. Sistem Drainase Perkotaan terdiri atas:
 - a. sistem teknis; dan
 - b. sistem non teknis.
2. Sistem teknis drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya.
3. Sistem non teknis drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dukungan terhadap sistem teknis drainase perkotaan terkait dengan pembiayaan, peran masyarakat, peraturan perundang-undangan, institusi, sosial ekonomi dan budaya, dan kesehatan lingkungan permukiman.
4. Saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan.¹⁴

Permen PU Nomor 12/ PRT/ M/ Tahun 2014 sebagai mana terdapat dalam pasal 4 ayat (3) Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menjadi

¹⁴ Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, di akses pada tanggal 10 November 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah, Lembaga-lembaga dan Badan- badan Hukum tertentu masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan usaha pengendalian daya rusak air terhadap sumber air serta lingkungannya.

Permasalahan tersebut terjadi di kota selat panjang kabupaten Kepulauan Meranti sistem drainase kurang baik, yang seharusnya Sistem drainase di daerah kota selat panjang kota dikarenakan ada genangan air dan limpahan air di beberapa lokasi pada umumnya di jalan dan kawasan pemukiman warga ada genangan air, yang disebabkan air hujan maupun air pasang yang tidak ada tempat pengaliran air atau sistem drainase yang menyebabkan air mengalir ke badan jalan hingga ke pemukiman warga, dan dapat dipastikan sangat merugikan masyarakat dan mengganggu perekonomian masyarakat, ada pun lokasi yang sering terjadinya banjir seperti di JL. Imam Bonjol tertutup sampah dan endapan sedimen tidak mengalirkan robok di beberapa titik, JL. Siak tersumbat oleh sampah dan penyempitan oleh sedimen, JL. Ahmad Yani tidak terhubung ke saluran utama, JL. Kartini penyempitan saluran drainase jarang nya dilakukan pemeliharaan atau pembersihan, JL. Merdeka tersumbat oleh sampah dan lumpur, JL. Alah air rusak dan runtuh di beberapa titik, JL. Sungai Juling tertutup oleh sampah dan edapan sedimen.

Permasalahan tidak adanya sistem drainase yang baik di kawasan kota selat panjang adalah karena kan oleh sistem drainase yang kurang optimal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

curah hujan dan air pasang menambah debit air dan jika debit air dan sistem drainase yang tidak seimbang makan banyak genangan genangan air di kawasan tersebut sistem drainase yang tidak optimal Sampai saat ini pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti masih belum ada proses pengadaan perbaikan sistem drainase desa kota selat panjang akibatnya sistem drainase yang berfungsi untuk mengalirkan masa air yang berlebih akibat hujan maupun air pasang tidak ada jalur air, mengingat kabupaten Kepulauan Meranti adalah daerah Kepulauan yang semua daerahnya di kelilingi laut apalagi di akhir-akhir tahun ataupun bulan tertentu rentan sekali air pasang yang naik yang di sebabkan oleh gaya tarik gravitasi bulan dan matahari yang menciptakan gaya tarik yang lebih kuat pada air di permukaan laut Menyebabkan air naik dan menciptakan air pasang.

jika kita selat panjang tidak ada sistem drainase yang baik itu akan membuat tidak adanya jalur air tersebut makan masyarakat di kota selat panjang akan terus mengalami banjir akibat tidak adanya akses jalan air. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut peneliti mengambil judul penelitian yaitu PENANGANAN BANJIR AKIBAT DRAINASE TERTUTUP BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 12/ PRT/ M/ TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN DI KOTA SELAT PANJANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas serta lebih mudah dipahami, maka penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini membahas tentang pengelolaan sistem drainase yang kurang optimal sehingga drainase sering tertutup dan terjadinya penyumbatan sampah maupun sedimen menyebabkan sering terjadinya banjir di saat curah hujan tinggi, Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/ PRT/ M/ Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Kota selat panjang)

C. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan sistem drainase oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/ PRT/ M/ Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Di Kota Selat Panjang ?
2. Apakah kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai banjir akibat saluran drainase tertutup di Kota Selat Panjang ?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk Mengetahui pengelolaan sistem drainase oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan peraturan menteri Nomor 12/ PRT/ M/ Tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase (Kota Selat Panjang)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk Mengetahui apa saja faktor penghambat yang di hadapi oleh pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti salah pangedaan sistem drainase (kota selat panjang)

Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Manfaat teoretis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan pendidikan mengenai Pengadaan sistem drainase dan Faktor Penghambat Sistem Drainase Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/ PRT/ M/ Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (kota selat panjang) dan juga diharapkan dapat memberikan referensi tambahan bagi para akademis, penulis dan kalangan yang berminat dalam penelitian yang sama.
- b. Manfaat Praktis
Untuk kegunaan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah terkhusus di kota selat panjang kecamatan Tebing tinggi dan pemerintah kabupaten mengetahui betapa pentingnya sistem drainase berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/ PRT/ M/ Tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase.
- c. Manfaat Akademis Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Kewenangan Pemerintah Daerah

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga memberi peluang kepada Daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap Daerah.¹⁵ Kewenangan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk membatasi kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, karena Pemerintah dan Propinsi hanya diperkenankan menyelenggarakan kegiatan otonomi sebatas yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Dalam perspektif hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban (rechten en plichten). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak

¹⁵ Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal

¹⁴ Di Akses Pada Tanggal 15 November 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung pengertian kekuasaan yang mengatur sendiri (selfregelen) dan mengelola sendiri (selfbesturen). Sedangkan kewajiban memunyai dua pengertian yakni horizontal dan vertikal. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya sedangkan wewenang dalam pengertian vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan.¹⁶

2. Faktor-faktor Banjir

Banjir dapat disebabkan oleh kondisi alam yang statis seperti geografis, topografis, dan geometri alur sungai. Peristiwa alam yang dinamis seperti curah hujan yang tinggi, pembendungan, dan laut/pasang pada sungai induk, amblesan tanah dan pen dangkalan akibat sedimentasi, serta aktivitas manusia yang dinamis seperti adanya tata guna di lahan dataran banjir¹⁷

1. Faktor air pasang (banjir rob)

Pasang surut air laut dapat diartikan sebagai naik turunnya permukaan air laut pada periode tertentu yang merupakan akibat dari pergerakan benda langit. Pengaruh benda astronomi lainnya dapat diabaikan karena jarak dan ukurannya yang relatif jauh lebih kecil dari pada bulan dan matahari. lain yang mempengaruhi pasang surut air laut adalah bentuk garis pantai dan ketinggian perairan Pasang surut memiliki

¹⁶ Abdul Rauf Alauddin Said, "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas Luasnya Menurut UUD1945", Vol 9.,No.4., (2015), h.

¹⁷ Mohd Robi Amri, at.al., RBI Resiko Bencana Banjir, (Jakarta: BNPB, 2016), h. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

periode gelombang yang berkisar antara 12 jam hingga 24 jam.¹⁸ Puncak gelombang pasang surut biasa disebut air pasang (high tide) dan lembahnya disebut air surut (low tide). Ketinggian dari pasang surut air laut sangat dipengaruhi oleh posisi bulan, bumi dan matahari.

2. Faktor curah hujan

Hujan terjadi karena kondensasi, penguapan dan presipitasi ini terjadi karena uap air naik ke atmosfer menggubah dan membentuk awan dan uap yang mengandung air akan terkumpul menjadi awan mendung dan pada suhu tertentu uap air akan mengembun. Dan turun menjadi hujan. Hujan juga bisa terjadi karena perbedaan panas di lapisan udara dan permukaan tanah. Perbedaan panas ini menyebabkan udara panas menjadi dingin, sehingga uap air mengembun dan membentuk awan cumulonimbus. Hujan yang terjadi karena perbedaan panas ini disebut hujan konvektif.

Presipitasi adalah curahan atau jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dan laut dalam bentuk yang berbeda, yaitu curah hujan di daerah tropis dan curah hujan serta salju di daerah beriklim sedang. Mengingat bahwa di daerah tropis presipitasi hanya ditemui dalam bentuk curah hujan, maka presipitasi dalam konteks daerah tropis adalah sama dengan curah hujan.¹⁹

¹⁸ Annisa Widya Syafitri, "Analisis Penyebab Banjir Rob di Kawasan Pesisir" Jurnal Kajian Ruang, Volume 1., No. 1., (2021), h. 19.

¹⁹ Wahidah Sanusi, dan Syafrudin Sideh, Statistika Untuk Pemodelan Data Curah Hujan, (Makassar: Universitas Negeri Makasar, 2016), h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Faktor drainase

Masalah-masalah banjir di perkotaan pada umumnya disebabkan oleh kurang efektifnya sistem drainase perkotaan. Pengembangan drainase perkotaan kadang-kadang sulit dilaksanakan dikarenakan keadaan topografi yang datar, pengembangan kota di dataran banjir, tingkat hujan yang tinggi dari daerah kedap air yang luas, dan kerusakan/hilangnya daerah penampungan. Drainase adalah tempat menyalurkan masa air dari air hujan atau pun air pasang yang terjadi di kawasan tersebut.²⁰ namun banjir juga bisa terjadi di karenakan saluran drainase tidak bisa menampung masa air yang terlalu besar, sehingga masa air meluap dan menyebabkan genangan, dan ada pun banjir di sebabkan saluran drainase karena limbah bekas pakai masyarakat yang menumpuk di saluran drainase sehingga menyebabkan tidak adanya jalur air sehingga air meluap keluar drainase sehingga jika di tambah curah hujan tinggi dan air pasang maka menyebabkan masa air berlebih dan menyebabkan banjir.

3. Dampak dan Penanganan banjir**1. Dampak banjir**

Banjir adalah fenomena alam dimana terjadi kelebihan air yang tidak tertampung oleh jaringan drainase di suatu daerah sehingga dapat menimbulkan genangan merugikan. Dampak yang ditimbulkan oleh banjir kerap kali tak terkendali, terutama di wilayah yang tak mampu

²⁰ Syarifudin, Drainase Perkotaan Berwawasan Lingkungan, (Palembanb: CV. Andi Offset), h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatasi dampaknya. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap timbulnya banjir sangat beragam, diantaranya keadaan daerah tempat hujan tertampung, lamanya dan intensitas hujan, karakteristik topografi, dan kapasitas sistem drainase.²¹

- 1) Banjir dapat merusak sarana dan prasarana. Banjir dapat menghancurkan rumah, gedung, jembatan, jalan dan masih banyak lagi.
- 2) Banjir memutuskan jalur transportasi. Dampak paling umum dari banjir adalah memutuskan jalur transportasi darat. Akibat genangan air pada jalan yang cukup tinggi, motor, mobil atau bahkan truk buso/container tidak bisa melewati jalan tersebut. Selain motor dan mobil, lalu lintas kereta api pun dapat terganggu.
- 3) Banjir merusak dan bahkan menghilangkan peralatan, perlengkapan, harta benda lainnya atau bahkan jiwa manusia. Kerugian yang disebabkan banjir diantaranya adalah kerusakan benda, alat elektronik, mesin, surat-surat berharga (sertifikat, ijazah, dll), perlengkapan rumah tangga, rumah, gedung, dan yang paling berharga: jiwa manusia.
- 4) Banjir dapat mengakibatkan pemadaman listrik. Listrik sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Karena tingginya air/luapan banjir, listrik harus kita padamkan atau bahkan dipadamkan oleh pihak PLN. Bayangkan betapa terbatasnya aktifitas keseharian kita bila aliran listrik padam.

²¹ Ramlan Balahati, Windy Mononimbar, Pierre, gosai, "ANALISIS TINGKAT KERENTANAN BANJIR DI KECAMATAN SINGKIL KOTAMANADO", spasial, Volume 11, No. 1 (2023), h. 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Banjir mengganggu aktivitas sehari-hari. Dengan adanya banjir, otomatis akan mengganggu aktifitas sehari-hari. Sekolah terganggu, kerja terganggu, bersantai pun terganggu. Karena air banjir, semua aktifitas pun terganggu atau bahkan harus dihentikan untuk sementara waktu.
- 6) Banjir dapat mengganggu atau bahkan merusak perekonomian. Perekonomian terganggu karena banjir merendam sawah sehingga panen/produksi padi terganggu, karena transportasi terputus bahan makanan yang diangkut oleh truk dapat membusuk atau mungkin membutuhkan biaya tambahan karena harus mencari jalan alternatif walaupun lebih jauh.
- 7) Banjir dapat mencemari lingkungan sekitar kita. Saat banjir datang tidak hanya air, tetapi juga membawa serta sampah, kotoran, limbah pabrik /kimia, minyak (oli, bensin, solar, minyak), dan masih banyak lagi. Selain dapat mencemari sumber air bersih, banjir juga akan mengotori, halaman atau bahkan rumah kita sehingga menjadi tidak higienis.
- 8) Banjir dapat mendatangkan masalah/gangguan kesehatan (penyakit). Banjir menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak bersih, sehingga nyamuk dan bibit kuman penyakit mudah berkembang biak. Selain itu umumnya makanan dan minuman yang sehat akan lebih susah ditemukan (terjadi kerawanan pangan) dan juga karena terlalu sering kena air maka dapat menyebabkan kondisi tubuh menurun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9) Banjir dapat menyebabkan erosi atau bahkan longsor Semakin deras air banjir, kemungkinan untuk mengikis pinggiran aliran banjir akan semakin tinggi sehingga erosi atau bahkan longsor akan semakin mungkin terjadi.

10) Banjir dapat merubah, mengganggu, atau bahkan menghapus/menghilangkan masa depan. Bila banjir melanda cukup lama atau cukup besar, seiring dengan bertambahnya pengalaman disaat banjir, roda kehidupan juga bisa dapat berubah dengan drastis. Kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, hutang yang semakin menumpuk, kesehatan yang terganggu, atau bahkan kehilangan jiwa.²²

2. Penanggulangan banjir

Banjir dapat diatasi dengan cara pencegahan banjir yang melibatkan berbagai langkah strategis untuk mengurangi risiko dan dampaknya. Berikut adalah beberapa cara pencegahan banjir yang dapat dilakukan.

- 1) Memfungsikan sungai dan selokan sebagaimana mestinya. Karena sungai dan selokan merupakan tempat aliran air, jangan sampai fungsinya berubah menjadi tempat sampah.
- 2) Larangan membuat rumah di dekat sungai. Biasanya, yang mendirikan rumah di dekat sungai adalah para pendatang yang datang ke kota besar hanya dengan modal nekat. Akibatnya, keberadaan mereka

²² Bernita Silalahi, dan Muhktar Efendi Harahap, penyebab Potensi Banjir di Daerah Aliran Sungai Deli Medan, (Indramayu: cv. Adanu Abimata, 2021), h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukannya membantu peningkatan perekonomian, akan tetapi malah sebaliknya, merusak lingkungan. Itu sebabnya pemerintah harus tegas, melarang membuat rumah di dekat sungai dan melarang orang-orang tanpa tujuan tidak jelas datang ke kota.

- 3) Menanam pohon dan pohon-pohon yang tersisa tidak ditebangi lagi. Karena pohon adalah salah satu penopang kehidupan di suatu kota. Bayangkan, bila sebuah kota tidak memiliki pohon sama sekali. Apa yang akan terjadi? Pohon selain sebagai penetralisasi pencemaran udara di siang hari, sebagai pengikat air di saat hujan melalui akar-akarnya. Bila sudah tidak ada lagi pohon, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi bila hujan tiba.
- 4) Larangan membuang sembarangan Suatu kenyataan bahwa sampah yang menggunung merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir. Sampah yang di buang di jalanan biasanya akan berakhir di selokan jalan yang mengakibatkan selokan tersumbat, dan tidak lancar. Belum lagi jika di tambah dengan sampah-sampah yang sengaja di buang ke selokan. Kebanyakan orang berfikir kalau yang penting sampah itu tidak ada di kamar atau rumah mereka. Karenanya banyak orang ambil cara yang mudah yaitu membuang sampah ke selokan karena setelah itu sampah sudah tidak terlihat lagi.²³

²³ Bernita Silalahi, dan Muhktar Efendi Harahap, penyebab Potensi Banjir di Daerah Aliran Sungai Deli Medan, (Indramayu: cv. Adanu Abimata, 2021), h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Drainase perkotaan

Pengenalan tentang permasalahan drainase perkotaan merupakan langkah awal yang penting dalam memahami kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam mengelola sistem drainase di kawasan perkotaan. Pertama, kawasan perkotaan cenderung memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, yang berarti ada volume limbah yang signifikan. perlu ditangani oleh sistem drainase. Kepadatan ini dapat memperparah masalah drainase dengan meningkatkan beban air yang harus ditangani.²⁴

Pada dasarnya tujuan dari drainase adalah menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman dengan cara mengendalikan kelebihan air yang ada di suatu kawasan. Paradigma lama drainase adalah membuang kelebihan air tersebut secepatnya menuju saluran atau badan air penerima terdekat.

1. Drainase *Land and Smoothing*

Land grading (mengatur tahap kemiringan lahan) dan *Land smoothing* (Penghalusan permukaan lahan) diperlukan pada areal lahan untuk menjamin kemiringan yang berkelanjutan secara sistematis yang dibutuhkan untuk penerapan saluran drainase permukaan. Untuk efektifitas yang tinggi, pekerjaan *land grading* harus dilakukan secara teliti, ketidakseragaman dalam pengolahan lahan dan areal yang memiliki cekungan merupakan tempat aliran permukaan (*runoff*) berkumpul.

²⁴ Agustinus Purna Irawan, *Drainase Perkotaan Berkelanjutan*, (Yogyakarta: CV. Tripe Kosultant, 2024), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Drainase Acak (*Random Field Drains*)

Drainase ini merupakan gambaran yang menunjukkan pengelolaan untuk mengatasi masalah cekungan dan lubang lubang tempat berkumpulnya air. Lokasi dan arah dari saluran drainase disesuaikan dengan kondisi tofografi lahan. Kemiringan lahan biasanya diusahakan sedatar mungkin, hal ini untuk memudahkan peralatan traktor pengolah tanah dapat beroperasi tanpa merusak saluran yang telah dibuat. Erosi yang terjadi pada kondisi lahan seperti diatas, biasanya tidak menjadi masalah karena kemiringan yang relatif datar. Tanah bekas penggalian saluran, disebarakan pada bagian cekungan atau lubang lubang tanah, untuk mengurangi kedalaman saluran drainase.²⁵

3. Drainase Pararel (*Pararelle Field Drains*)

Drainase ini digunakan pada tanah yang relative datar dengan kemiringan kurang dari 1% 2%, sistem saluran drainase parallel bisa digunakan. Sistem drainase ini dikenal sebagai sistem bedengan. Saluran drainase dibuat secara parallel. kadang kala jarak antara saluran tidak sama. Hal ini tergantung dari panjang dari barisan saluran drainase untuk jenis tanah pada lahan tersebut, jarak dan jumlah dari tanah yang harus dipindahkan dalam pembuatan barisan saluran drainase, dan panjang maksimum kemiringan lahan terhadap saluran (200 meter). Keuntungan dari sistem saluran drainase parallel,

²⁵ 3 Humario said, NurKhaerat Nur"et.al., Drainase Perkotaan,(Yayasan Kita Menulis, 2024), cet ke-1, h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada lahan terdapat cukup banyak saluran drainase. Tanaman dilahan dalam alur, tegak lurus terhadap saluran drainase paralel. Jumlah populasi tanaman pada lahan akan berkurang dikarenakan adanya saluran paralel. Sehingga bila dibandingkan dengan *land grading dan smoothing*, hasil produksi akan lebih sedikit. Penambahan jarak antara saluran paralel, akan menimbulkan kerugian pada sistem bedding, karena jarak yang lebar membutuhkan saluran drainase yang lebih besar dan dalam. Bila lebar bedding 400 m, maka aliran akan dibagi dua agar lebar bedding tidak lebih dari 200 m. Pada bedding yang lebar, harus dibarengi dengan *land grading dan smoothing*. Pada tanah gambut, saluran drainase paralel dengan side slope yang curam digunakan adalah 1 meter. Pada daerah ini biasa dilengkapi dengan bangunan pengambilan dan pompa, bangunan²⁶

4. Perkotaan**1. Defenisi kota**

Kota berasal dari kata urban yang mengandung penger- tian kekotaan dan perkotaan. Kekotaan menyangkut sifat-sifat yang melekat pada kota dalam artian fisikal, sosial, ekonomi, budaya. Perkotaan mengacu pada areal yang memiliki suasana penghidupan dan kehidupan modern dan menjadi wewenang pemerintah kota. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian

²⁶ 3 Humario said, NurKhaerat Nur”et.al., Drainase Perkotaan,(Yayasan Kita Menulis, 2021), cet ke-1, h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Ada 2 macam definisi yang lazim digunakan dalam literatur guna memberikan batasan pengetahuan tentang suatu kota, yakni (1) definisi *legal*, dan (2) definisi *natural*. Definisi pertama menggambarkan kota-kota sebagai satu unit pemerintahan, sedangkan definisi kedua melukiskan kota-kota itu sebagai satu kesatuan sosial yang alami (*natural*).

1. Definisi *Legal*: "Kota atau Kotamadya (*municipality*) adalah satu kota yang meliputi suatu wilayah yang dibungkus secara legal (menurut hukum) dengan jumlah penduduk tertentu yang diisyaratkan, dimana suatu aparat pemerintah kota menjalankan pemerintah yang dilegalisasikan oleh Negaranegara kepadanya".
2. Definisi *Natural*: "kota sebagai suatu pedoman alami (*natural*) adalah merupakan satu unit wilayah tertentu dengan ciri-ciri tertentu, seperti: ukuran dan kepadatan penduduknya, pekerjaan khusus dan yang terspesialisasi serta hubungan sosialnya, yang berbeda dengan kota-kota lain".²⁷

2. Fungsi kota

Kota dapat memberikan pelayanan penting bagi mereka yang ada di dalam kota maupun yang tinggal di sekeliling kota, atau juga bagi mereka yang melakukan perjalanan yang singgah serta berdiam

²⁷ Thriwati Arsal, Sosiologi perkotaan Sektor Inform, Karakteristik dan Tata ruang Kota, (Semarang: LPPM Universitas Negeri Semarang). h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sementara di kota tersebut. Kegiatan fisik dalam kota memerlukan perhatian dan perancangan sesuai fungsi masing-masing. Kota terkadang memiliki fungsi yang sangat majemuk antara lain menjadi pusat populasi, perdagangan, pemerintahan, industri, maupun pusat budaya dari suatu wilayah.

Untuk melakukan fungsi tersebut, kota perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai, seperti kawasan permukiman, perdagangan, pemerintahan, industri, sarana kebudayaan, kesehatan, rekreasi, dan lainnya. adanya kota untuk memenuhi kebutuhan sosial dan kegiatan ekonomi penduduk yang selalu berkembang. Hal ini untuk mendukung dan melayani fungsi-fungsi kota yang saling memengaruhi, yaitu sebagai berikut.

1. Pusat berbagai kegiatan untuk daerah sekitarnya. Kota-kota model ini menjadi ruang produktif yang luas.
2. Pusat penyedia transportasi merupakan *break-of-bulk*. Transportasi kota sebagai *break-of-bulk*, merupakan pelayanan sepanjang rute transportasi mencapai daerah-daerah terpencil pun dapat dilalui dengan mudah karena letak jalur transportasi kota yang strategis.
3. Titik konsentrasi pelayanan khusus. Fungsi kota sebagai titik konsentrasi pelayanan khusus, antara lain sebagai tempat

perdagangan, perindustrian, rekreasi, dan tempat menjamu tamu dari kota lain dan sebagainya.²⁸

Pemerintah daerah

Pemerintah daerah kabupaten adalah organisasi atau lembaga pemerintahan yang dibentuk untuk mengatur, mengelola, dan menjalankan fungsi pemerintahan serta pelayanan publik di wilayah kabupaten. Pemerintah daerah kabupaten memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk menangani berbagai urusan pemerintahan yang diserahkan kepadanya oleh pemerintah pusat, sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah daerah kabupaten terdiri dari eksekutif dan legislatif yang masing-masing memiliki peran dan fungsi tertentu.

Luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengharuskan pemerintahan pusat atau dalam hal ini adalah presiden dan wakil presiden, menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintahan daerah. Ada tiga prinsip terkait dengan pembagian dan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kewenangan yang dimaksud terdiri dari dua kewenangan, yaitu kewenangan politik dan kewenangan administrasi. Kewenangan politik meliputi pembuatan kebijakan, sedangkan pelaksanaan kebijakan tersebut merupakan kewenangan administrasi.²⁹

²⁸ Adon Nasrullah Jamaludin, Sosiologis Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), Cet ke-1, h. 53.

²⁹ Jovita Lituhayu Maheswari, “Analisis Sistem Pemerintahan Daerah Dalam Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah NTT”, Volume 1.,No.2., 2023,h.172.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sentralisasi

Sentralisasi dari bahasa Inggris *Centre* yang berarti pusat atau tengah. *Sentralisasi* lebih memusatkan seluruh kewenangan kepada beberapa orang yang berada di posisi puncak dalam struktur organisasi. Secara terminologi, *sentralisasi* merupakan pola pemerintahan yang memusatkan seluruh kewenangan dan proses pengambilan keputusan berada pada pemerintah pusat.³⁰

2. Dekonsentrasi

Prinsip yang kedua dalam penyerahan kewenangan adalah prinsip *dekonsentrasi*. Dalam pelaksanaannya prinsip *dekonsentrasi* memiliki banyak kesamaan dengan prinsip *sentralisasi*. Hanya ada satu perbedaan yaitu penyerahan kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sedangkan kewenangan politik tetap berada pada tangan pemerintah pusat. Karena hal inilah prinsip *dekonsentrasi* juga dikenal sebagai prinsip *sentralisasi* yang diperhalus.

3. Desentralisasi

Secara etimologi istilah *desentralisasi* berasal dari bahasa Latin, yaitu "de" berarti lepas dan *centrum* berarti pusat. Jadi menurut perkataan berasal dari *desentralisasi* adalah melepaskan dari pusat. Prinsip yang terakhir ialah prinsip *desentralisasi* yang mempunyai arti menjauh tapi tidak terputus. Dalam pelaksanaan desentralisasi melibatkan penyerahan

³⁰ Ulfa dan Rizka Amelia Armin, Hukum Pemerintah Daerah, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024), h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewenangan politik serta kewenangan administrasi yang berasal dari pemerintah pusat menuju ke pemerintah daerah.³¹

Fungsi utama dari pemerintah daerah yaitu untuk melaksanakan otonomi daerah dalam rangka mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Sedangkan untuk tugas dan wewenang pemerintah daerah telah ditetapkan pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

1. Pelayanan Publik Pemerintah daerah kabupaten bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai layanan dasar kepada masyarakat, seperti layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perumahan, dan transportasi. Pelayanan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup mereka.
2. Pengaturan dan Pengawasan Pemerintah daerah kabupaten memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah (perda) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Peraturan ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk
3. Pembangunan Daerah Pemerintah daerah kabupaten merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan infrastruktur. Pembangunan ini melibatkan partisipasi masyarakat dan berfokus pada pengembangan potensi lokal.

³¹ Paisol Burlian, Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang, (Palembang: Perpustakaan Nasional Katalog, 2014), Cet Ke-1, h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengelolaan Sumber Daya Pemerintah daerah kabupaten mengelola sumber daya alam dan keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pengelolaan ini harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
5. Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah daerah kabupaten berperan dalam memberdayakan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Ini termasuk pelatihan keterampilan, penyuluhan, dan dukungan bagi usaha kecil dan menengah³²

Dengan melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan peningkatan yang signifikan dalam kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat di wilayahnya serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sejenis ini telah dilakukan sebelumnya, sebab penelitian-penelitian terdahulu di rasa sangat penting dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu antara lain:

NAMA JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Putra Demytri (2018) “ Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Menanggulangi Banjir di Kecamatan	Deskriptif kualitatif menggunakan wawancara dengan BPBD, masyarakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kecamatan Bangkinang telah menjalankan	Sama-sama membahas permasalahan banjir dan penanganannya	Penelitian terdahulu membahas BPBD sebagai objek dan dilakukan di

³² Indonesia, Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di akses pada tanggal 13 November 2024.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bangkinang”	terdampak, aparat desa, serta dokumentasi lapangan.	fungsi penanggulangan banjir dengan cukup baik, yang terlihat dari kegiatan menyalurkan bantuan logistik, pendirian tenda darurat, pengoperasian dapur lapangan, serta koordinasi antarinstansi ketika terjadi bencana. Walaupun demikian, BPBD menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan anggaran, kurang lengkapnya peralatan tanggap darurat, kendala penyebaran bantuan ke wilayah yang sulit diakses, dan administrasi bantuan yang memerlukan waktu lama. Penanganan banjir lebih menekankan pada fase tanggap darurat, sehingga aspek pencegahan masih lemah.		Kecamatan Bangkinang, sedangkan penelitian sekarang meneliti penanganan banjir akibat drainase tertutup berdasarkan Permen PU No.12/PRT/M/2014 di Kota Selatpanjang ³³
Ela Susilayati (2019) “Peran Dinas Pekerjaan	Penelitian kualitatif dengan	Hasil penelitian menunjukkan	Sama-sama membahas	Lokasi berbeda (Kecamatan

³³ Putra Demitry, “Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Menanggulangi Banjir di Kecamatan Bangkinang”, (Bangkinang : 2018).h.1



Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

1. Dilarang dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Berdasarkan Permen PU No. 12 Tahun 2014 di Kecamatan Tampan”

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara, observasi saluran drainase, serta kajian dokumen peraturan.	bahwa banjir di Kecamatan Tampan Pekanbaru disebabkan oleh sampah yang menyumbat saluran drainase, pembangunan fisik yang mengurangi lahan resapan, serta tidak adanya ruang terbuka hijau yang memadai sehingga air hujan tidak bisa meresap secara optimal. Dinas PUPR belum maksimal dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan, serta belum optimal berkolaborasi dengan stakeholder untuk mencegah penyumbatan drainase. Selain itu, lokasi yang rawan banjir seperti Jalan Garuda Sakti, Balam Sakti, Manyar Sakti, Suka Karya, Cipta Karya, dan HR Soebrantas mengalami	banjir dan saluran drainase serta merujuk pada Permen PU No.12/2014 ³⁴	Tampan Pekanbaru), penelitian terdahulu fokus pada peran Dinas PUPR, sedangkan penelitian sekarang fokus penanganan banjir akibat drainase tertutup di Kota Selatpanjang
--	---	---	--

³⁴ Susilawati, “ Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Berdasarkan Permen PU No. 12 Tahun 2014 di Kecamatan Tampan”, (Pekanbaru : 2019). h.1



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		genangan berulang akibat kapasitas drainase yang tidak memadai.		
Ulfah Salsabila (2021) “ Penelitian Sistem Drainase oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru Berdasarkan Permen PU No. 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan”	Metode kualitatif deskriptif melalui observasi drainase, wawancara, analisis dokumen, dan dokumentasi lapangan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sistem drainase oleh Dinas PUPR Pekanbaru belum optimal karena banyak saluran yang dipenuhi tumpukan sampah, sedimen, serta kurangnya pembersihan berkala. Banjir sering terjadi terutama di kawasan pasar bawah yang padat aktivitas dan perdagangan. Selain itu, curah hujan tinggi memperparah kondisi karena kapasitas tampungan drainase tidak mencukupi. Penelitian juga menunjukkan lemahnya sistem pemeliharaan, kurangnya koordinasi, dan minimnya edukasi kepada	Sama-sama tentang pengelolaan dan permasalahan drainase serta menggunakan Permen PU 12/2014	Lokasi penelitian terdahulu di Pasar Bawah Pekanbaru, sedang penelitian sekarang di Kota Selatpanjang Kecamatan Tebing Tinggi ³⁵

³⁵ Ulfah Salsabila, Pengelolaan Sistem Drainase oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru Berdasarkan Permen PU No. 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, (Pekanbaru : 2021).h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		masyarakat mengenai kebersihan drainase.		
Nilhamad Fauzi (2024) "Penanggulangan Bencana Banjir oleh BPBD Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2021 di Kota Pekanbaru",	Penelitian kualitatif melalui observasi, wawancara dengan BPBD, serta analisis dokumen kebijakan penanggulangan bencana.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD melaksanakan penanggulangan banjir melalui tiga tahap yaitu prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Pada tahap prabencana, BPBD menyiapkan sarana dan prasarana seperti perahu karet, logistik, serta peta rawan banjir. Pada tahap tanggap darurat, BPBD fokus pada evakuasi korban, pendirian posko, serta distribusi kebutuhan dasar. Pada tahap pascabencana, BPBD melakukan pemulihan infrastruktur dan pendataan kerugian. Kendala yang dihadapi meliputi kurangnya alat pendukung, minimnya anggaran, dan terbatasnya SDM.	Sama-sama membahas masalah banjir sebagai objek penelitian ³⁶	Peraturan dasar berbeda (Perda No.4 Tahun 2021 dan Permen PU No.12 Tahun 2014), objek penelitian berbeda (BPBD dan penanganan drainase tertutup), dan lokasi berbeda (Pekanbaru dan Kota Selatpanjang Kepulauan Meranti)

³⁶ Nilhamad Fauzi, "Penanggulangan Bencana Banjir oleh BPBD Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2021 di Kota Pekanbaru", (Pekanbaru : 2024). h.1



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang mengkaji dan menganalisis fakta serta realitas hukum berdasarkan kerangka berpikir yuridis untuk memahami efektivitas hukum dalam masyarakat. Aktivitas ini mencakup berbagai aspek seperti sosiologi hukum, politik hukum, dan bahkan hukum progresif. Penelitian hukum melibatkan serangkaian tahapan yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi gejala hukum yang muncul di masyarakat, termasuk ketidaksesuaian antara fakta hukum dan instrumen hukum yang ada. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan."

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/ PRT/ M/ Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan"³⁷

³⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), 8.52.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Perundang-undangan

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek penelitian secara faktual dan akurat. Pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan kondisi eksisting sistem drainase di Kota Selatpanjang serta menganalisis kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/ PRT/ M/ Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan metode deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks alamiah yang ilmiah.³⁸

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang di jadikan peneliti untuk penelitian ini yaitu kota Selat Panjang, kecamatan TebingTinggi, kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia. Adapun alasan memilih lokasi ini adalah penyelenggaraan sistem drainase yang baik harus di lakukan di kota Selat Panjang.

D. Informan

Dalam penelitian kualitatif lebih dikenal dengan istilah informan. Informan adalah penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai

³⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif informan terbagi menjadi, yaitu ³⁹:

- a. Informan Kunci, merupakan orang yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan penanganan banjir akibat drainase tertutup. Dinas yang diangkat dalam penelitian ini, peneliti menetapkan satu orang informan kunci dan mengadakan wawancara. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Kasi Pelaksanaan sumber daya alam.
- b. Informan Utama, merupakan orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian penanganan banjir akibat drainase tertutup, peneliti menetapkan satu orang informan utama dan mengadakan wawancara. Dalam penelitian ini yang menjadi kunci adalah Staf bidang cipta karya.
- c. Informan Pendukung, orang yang memberikan informasi tambahan mengenai penyalahgunaan dalam pemakaian mobil dinas dan sebagai pelengkap analisis serta pembahasan dalam penelitian kualitatif, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan lima orang Masyarakat yang tinggal di sekitaran kota selatpanjang dan lima orang masyarakat yang berjualan di pasar sandang panagan.

³⁹ Ade Heryana, *Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Fakultas Kesehatan Universitas Esa Unggul, 2018), h.2

Tabel III. 1

Informan Penelitian

No	Jabatan Informan	Jumlah	Jenis Informan
1	Kepala bidang sumber daya air	1 Orang	Informan Kunci
2	Kepala bidang bina marga	1 Orang	Informan Utama
3	Masyarakat berjualan di kota Selat Panjang	4 Orang	Informan Pendukung
4	Masyarakat yang tinggal di kota Selat Panajang	6	Informan Pendukung
Jumlah	11 Orang		

Sumber Data : 2025

E. Sumber Data

Data adalah seluruh keterangan dari seseorang yang dijadikan responden, juga berasal dari dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan yang dimaksud oleh peneliti. Adapun jenis dan sumber data tersier.

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui pengamatan dan wawancara dengan dinas PUPR kab.meranti dan masyarakat. Data ini mencakup kondisi fisik, Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai nasarsumber.⁴⁰

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun

⁴⁰ Muhaimin, *Op. Ci.t.*, h. 89.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.⁴¹

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara meninjau langsung kondisi eksisting saluran drainase di beberapa titik genangan banjir di Kota Selatpanjang. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi fisik, fungsi, dan hambatan yang terjadi pada sistem drainase. observasi adalah pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek penelitian dalam kondisi yang sebenarnya.⁴²

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung, seperti petugas Dinas PUPR, dan masyarakat di sekitar lokasi genangan. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi yang lebih mendalam. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai.⁴³

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa laporan, foto, peta jaringan drainase, serta data historis kejadian banjir dari

⁴¹ *Ibid*, h.100.

⁴² Nazir, Moh., Metode Penelitian, (Bogor : Ghalia Indonesi, 2014)

⁴³ Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

instansi terkait. Dokumentasi ini berfungsi untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara. dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.⁴⁴

4. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁴⁵ Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang digunakan bersama metode lain seperti wawancara, observasi dan kuesioner. Studi kepustakaan dapat dilihat dari bahan primer dan sekunder.

G. Analisis Data

Untuk memahami gambaran permasalahan yang akan dibahas, penulis melakukan analisis data yang mendalam. Dalam konteks ini, metode deskripsi kualitatif digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan data secara rinci. Metode ini berfokus pada penggambaran objek atau fenomena yang diteliti berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan. Dengan pendekatan ini, penulis dapat menyusun narasi yang kaya akan detail tentang situasi atau masalah yang dihadapi, serta memberikan konteks yang lebih luas mengenai fenomena tersebut.

Proses analisis dimulai dengan pengumpulan data melalui berbagai

⁴⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 2018)

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2011),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

teknik seperti wawancara mendalam dan observasi langsung. Data yang diperoleh kemudian disusun dan dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang muncul. Metode deskripsi kualitatif memungkinkan penulis untuk memberikan deskripsi yang menyeluruh dan terperinci mengenai objek yang diteliti, sehingga pembaca dapat memahami konteks dan nuansa dari masalah yang dibahas. Ini termasuk menjelaskan bagaimana data yang diperoleh mendukung atau bertentangan dengan asumsi awal atau teori yang ada.

Selanjutnya, hasil deskripsi kualitatif dibandingkan dengan teori-teori yang relevan dalam bidang penelitian. Ini berarti penulis mengkaji bagaimana temuan-temuan dari data yang dikumpulkan sesuai atau bertentangan dengan kerangka teori yang sudah ada. Proses ini penting untuk menilai validitas dan keandalan data serta untuk memahami bagaimana temuan penelitian dapat berkontribusi terhadap pengembangan teori yang ada. Dengan membandingkan hasil analisis dengan teori yang ada, penulis dapat mengidentifikasi perbedaan atau kesamaan yang signifikan, serta memberikan insight yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

Akhirnya, dari hasil analisis dan perbandingan ini, penulis menarik kesimpulan dan menyusun saran-saran. Kesimpulan ini mencerminkan pemahaman menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti berdasarkan data yang dikumpulkan dan analisis yang dilakukan. Saran-saran yang diberikan bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang praktis atau teoretis berdasarkan temuan penelitian. Dengan demikian, metode deskripsi kualitatif

memungkinkan penulis untuk mengungkapkan fakta-fakta yang relevan dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman dan pemecahan masalah yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Penanganan Banjir Akibat Drainase Tertutup Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/ PRT/ M/ Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan di Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti”, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan sistem drainase oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/ PRT/ M/ Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan di Kota Selatpanjang

Pengelolaan sistem drainase di Kota Selatpanjang secara umum belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permen PU Nomor 12/ PRT/ M/ Tahun 2014. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pengelolaan drainase yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti masih bersifat parsial dan belum menyeluruh terhadap seluruh wilayah kota. Beberapa aspek seperti perencanaan, pelaksanaan, operasi, dan pemeliharaan belum berjalan optimal.

Dalam hal operasi dan pemeliharaan, kegiatan pembersihan saluran hanya dilakukan apabila terjadi banjir atau genangan besar, belum dilaksanakan secara berkala sebagaimana prinsip pemeliharaan rutin yang diamanatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh peraturan. Partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran juga masih rendah, sehingga menyebabkan tersumbatnya parit oleh sampah rumah tangga.

Secara keseluruhan, pengelolaan sistem drainase oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti belum memenuhi seluruh kriteria penyelenggaraan sistem drainase perkotaan sebagaimana diatur dalam Permen Nomor 12/ PRT/ M/ Tahun 2014, baik dari aspek kelembagaan, teknis, maupun partisipatif. Pemerintah daerah masih memerlukan peningkatan kapasitas dalam hal perencanaan terpadu, penguatan koordinasi antarinstansi, dan pemberdayaan masyarakat agar pengelolaan drainase dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai banjir akibat saluran drainase tertutup di Kota Selatpanjang

Dalam upaya mengatasi permasalahan banjir, pemerintah daerah menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks, baik dari aspek teknis, anggaran, kelembagaan, maupun sosial masyarakat.

Dari segi teknis, sebagian besar saluran drainase di Kota Selatpanjang mengalami pendangkalan, penyempitan, dan tertutup bangunan permanen milik masyarakat. Struktur drainase yang sudah tua dan tidak sesuai dengan perkembangan tata kota juga menjadi faktor utama yang memperparah genangan air ketika hujan deras. Selain itu, sistem drainase yang ada belum terhubung secara menyeluruh (interconnected system), sehingga aliran air tidak dapat mengalir dengan lancar menuju saluran utama atau ke laut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari segi anggaran, dana yang dialokasikan pemerintah daerah untuk pembangunan dan pemeliharaan drainase masih sangat terbatas, sehingga penanganan hanya bisa dilakukan pada titik-titik yang dianggap prioritas. Keterbatasan anggaran ini juga berdampak pada lambatnya perbaikan saluran yang rusak dan minimnya program pemeliharaan rutin.

Sementara itu, dari aspek sosial masyarakat, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan saluran drainase menjadi kendala utama. Banyak warga masih membuang sampah ke parit atau menutup saluran di depan rumah atau tempat usaha demi kepentingan pribadi. Partisipasi masyarakat yang rendah ini menghambat upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem drainase yang berfungsi secara optimal sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Permen PU No. 12 Tahun 2014 tentang peran serta masyarakat.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan sistem drainase sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/ PRT/ M/ Tahun 2014 dengan menyusun master plan drainase terpadu, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta melakukan pemeliharaan dan pengawasan saluran secara rutin. Pemerintah juga perlu menambah anggaran serta menindak tegas masyarakat yang menutup atau merusak saluran drainase
2. Kepada masyarakat Kota Selatpanjang, diharapkan meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menjaga kebersihan serta fungsi saluran drainase

dengan tidak membuang sampah atau mendirikan bangunan di atas parit. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan agar sistem drainase dapat berfungsi dengan baik dan banjir dapat diminimalkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adon Nasrullah Jamaludin, Sosiologis Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015).

Agustinus Purna Irawan, Drainase Perkotaan Berkelanjutan, (Yogyakarta: CV. Tripe Konsultan, 2024)

Bernita Silalahi, dan Muhktar Efendi Harahap, *penyebab Potensi Banjir di Daerah Aliran Sungai Deli Medan*, (Indramayu: cv. Adanu Abimata, 2021).

Deddy Supryady Bratakusumah dan Dadang solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 2001).

Humario said, NurKhaerat Nur”et.al., Drainase Perkotaan,(Yayasan Kita Menulis, 2021).

Humario said, NurKhaerat Nur”et.al., *Drainase Perkotaan*,(Yayasan Kita Menulis, 2021).

Mohd Robi Amri, at.al., RBI Resiko Bencana Banjir, (Jakarta: BNPB, 2016)

Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Nasir, moh., metode penelitian, (bogor : Ghalia Indonesia, 2014).

Paisol Burlian, *Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang*, (Palembang: Perpustakaan Nasional Katalog, 2014).

Rahyunir Rauf, *Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (pekanbaru: Zanafa Publishing 2018).

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986)

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D,(Bandung: Alfabeta,2018).

Suripin, “Sistem Drainase Perkotaan Yang Berkelanjutan, (Yogyakarta: Andi Offset:2003).

Syarifudin, Drainase Perkotaan Berwawasan Lingkungan, (Palembanb: CV. Andi Offset), h. 15

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Thriwati Arsal, Sosiologi perkotaan Sektor Inform, Karakteristik dan Tata ruang Kota, (Semarang:LPPM Universitas Negeri Semarang).

Ulfa dan Rizka Amelia Armin, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Jawa Tengah:Eureka Media Aksara, 2024)

Wahidah Sanusi, dan Syafrudin Sideh, *Statistika Untuk Pemodelan Data Curah Hujan*, (Makasar: Universitas Negeri Makasar, 2016)

Zainuddin ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

B. Jurnal

Abdul Rauf Alauddin Said, “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas Luasnya Menurut UUD1945”, (2015).

Annisa Widya Syafitri, “Analisis Penyebab Banjir Rob di Kawasan Pesisir” *Jurnal kajian Ruang*,(2021).

Dimitri Fairizi, “Analisis Dan Evaluasi Saluran Drainase Pada Kawasan Perumnas Talang Kelapa, (Subdas Lambidaro Kota Palembang). 2015.

Jovita Lituhayu Maheswari, “Analisis Sistem Pemerintahan Daerah Dalam Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah NTT”.2023.

Ramlan Balahati, Windy Mononimbar, Pierre, gosai, “ANALISIS TINGKAT KERENTANAN BANJIR DI KECAMATAN SINGKIL KOTAMANADO”, (2023).

Shelly Yunita Andianti, “Perencanaan Tata Ruang Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan, (Studi Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto).

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2005, tentang penyelenggaraan jalan. Indonesia, Peraturan Menteri pekerjaan Umum Nomor 12/ PRT/ M/ Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, di akses pada tanggal 13

Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau, Pasal 2-3.

Indonesia, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Indonesia, Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, November 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

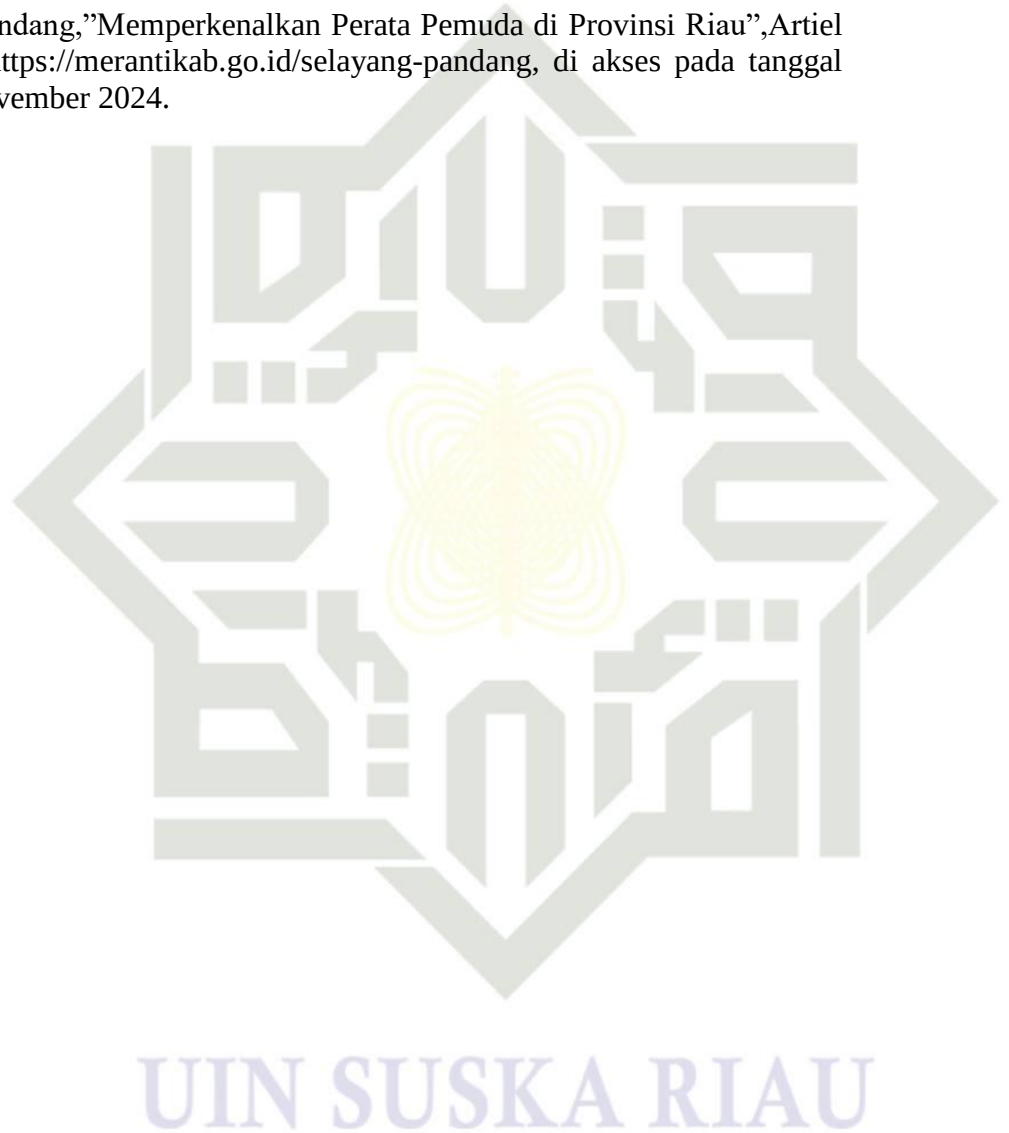
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Parasal 14.di akses pada tanggal 13 November 2024.

D. Website

Badan pusat statistic kabupaten KepulauanMeranti, [https:// merantikab. bps. go. id/indicator/12/262/1/jumlah-penduduk menurut-desa-dan-jenis-kelamin-di-kecamatan-tebing-tinggi.html](https://merantikab.bps.go.id/indicator/12/262/1/jumlah-penduduk-menurut-desa-dan-jenis-kelamin-di-kecamatan-tebing-tinggi.html), di akses pada tanggal 13 Oktober 2024.

Selayang pandang,”Memperkenalkan Perata Pemuda di Provinsi Riau”,Artiel Dari <https://merantikab.go.id/selayang-pandang>, di akses pada tanggal 13 November 2024.



LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



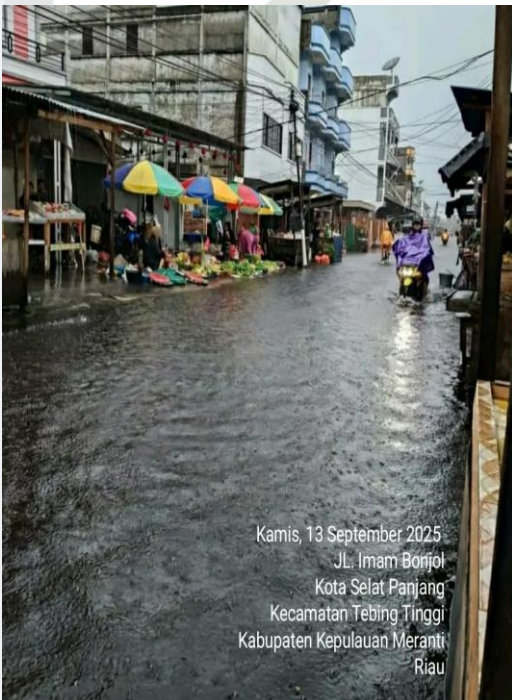
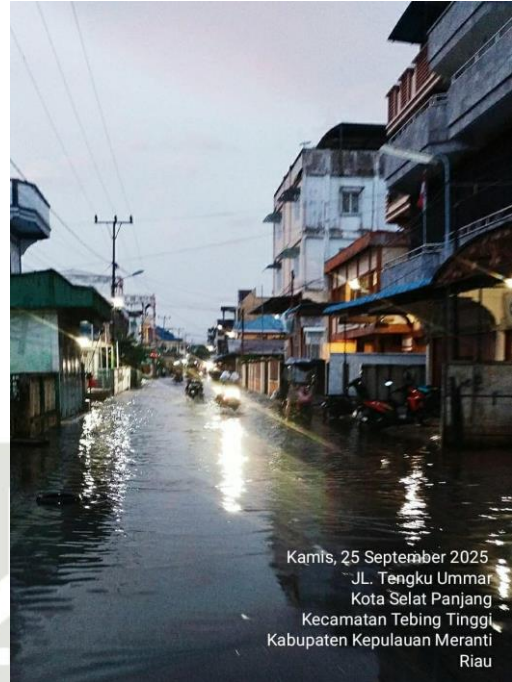
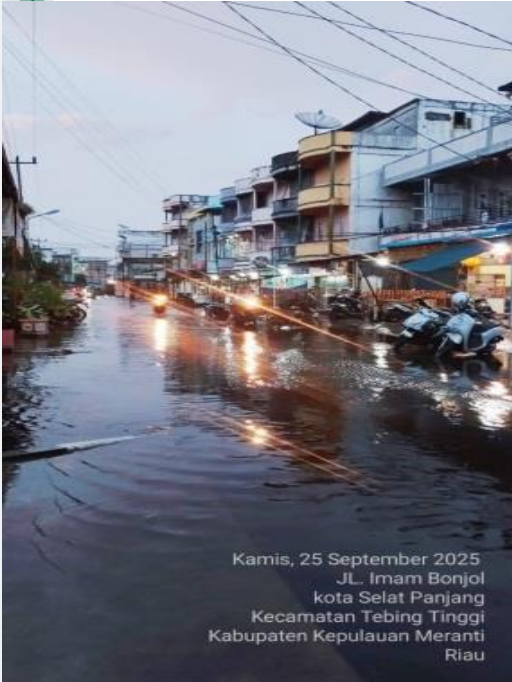
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul, **PENANGANAN BANJIR AKIBAT DRAINASE LERTUTUP BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 12 / PRT/ M / 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN DI KOTA SELAT PANJANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI** yang di tulis oleh:

Nama : Yogi Saputra

Nim : 12020717352

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

H. Mhd.Kastulani, S.H., M.H.

Sekretaris

Roni Karyawan, S.H., M.H

Penguji 1

Pafrinaldi, S.H., M.A

Penguji 2

Pril, S.H.I., M.H.

Mengetahui :

Wakil Dekan / Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, M.H

NIP. 19780227 200801 1 009